



**KEPALA DESA WONOANTI  
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA WONOANTI  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**KEPALA DESA WONOANTI  
KECAMATAN GANDUSARI  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA WONOANTI  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WONOANTI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 6)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 50 );
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomo 3 ) ;
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3 );
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50 )
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51 )

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOANTI**

**Dan**

**KEPALA DESA WONOANTI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOANTI TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoanti Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.013.797.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.057.797.000,00

Surplus/Defisit	Rp	- 44.000.000,0 0
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	44.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal; dan
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonoanti.

Ditetapkan di Wononati

Pada tanggal 28 Desember 2018

**KEPALA DESA WONOANTI,**

**MUJIANTO**

Diundangkan di Wononati

Pada tanggal 28 Desember 2018

**Pit. SEKRETARIS DESA,**

**SOFIYAN**

**LEMBARAN DESA WONOANTI TAHUN 2018 NOMOR 6;**



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN GANDUSARI**

**PEMERINTAH DESA WONOANTI**

Alamat : Jalan Raya Gandusari

---

**BERITA ACARA**

Nomor : / BA /406.10.2004/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hari Ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas , Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : MUJIANTO  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Desa Wonoanti , selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK PERTAMA**
2. Nama Lengkap : MURJITO.S.Pd.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa  
Wonoanti, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Wonoanti , 28 Desember 2018

KEPALA DESA WONOANTI

KETUA BPD DESA DESA WONOANTI

**MUJIANTO**

**MURJITO.S.Pd.**

Catatan

Rapat Paripurna

Membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wonoanti , 28 Desember 2018  
KETUA BPD  
DESA WONOANTI



**MURJITO.S.Pd.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN GANDUSARI  
BPD DESA WONOANTI**

Jln. Raya Gandusari

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : JUMAT, 28 Desember 2018  
Jam : 19.00 wib - Selesai  
Perihal : Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Desa Wonoanti  
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURJITO.S.Pd.	KETUA BPD	1
2	TRI JOTHO	WAKIL KETUA	2
3	ADE RISKANA.S.Pd.	SEKRETARIS BPD	3
4	IMAM ROSID	ANGGOTA BPD	4
5	MUKADI	ANGGOTA BPD	5
6	SERIN	ANGGOTA BPD	6
7	BINA ROHMAWATI	ANGGOTA BPD	7
8	ERNA WAHYUDIANTO	ANGGOTA BPD	8
9	HERU SULTONI	ANGGOTA BPD	9

KETUA BPD  
Desa Wononati

Kepala Desa Wonoanti

**MURJITO.S.Pd.**

**MUJIANTO**

